

**DINAMIKA ARAH KEPASTIAN HUKUM DI TENGAH  
TRANSFORMASI SOSIAL-BUDAYA DALAM  
PERSPEKTIF PEMIKIRAN MAZHAB  
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE**

*Oleh : B. Wibowo Suliantoro<sup>1</sup>*

**Abstract**

The simultaneous process of social-culture transformation emerges a complex problematic in the sector of law; especially it is related with the law certainty. The clash of values occurred intensively and extensively fixes a polemic whether the law must be stable or is always in changing. The law that is always in changing will leave a certainty as an essential character of law. On the contrary, the law that stable in its nature will turn up a problem, it will not accommodate the internal dynamic. The sect of Sociological Jurisprudence, in its effort tries to formulate a harmonious synthesis by positing the significant meaning of customary law and the written constitution as a tool of social live arrangement in order to manage it better. The certainty of law will be achieved throughout continuous dialog process between rationality and experience, between fact that happen in the social life and the ideal normative of juridical values those are formulated in constitution. The certainty of law can be approached properly if it is supported by professional lawyer apparatus that has high moral integrity. The task of judge is not only to be speaker of constitution but also to enforce the justice. Therefore, the law enforcer should has sensitive feeling in understanding the phenomena of social justice that is desired by society, formulating the social justice in the constitution, and implementing the constitution wisely.

*Keywords: Social-culture transformation, certainty of law, justice*

---

<sup>1</sup> . Dosen MPK Universitas Atmajaya Yogyakarta.

## **A. Pendahuluan**

Hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang berhubungan secara erat, di mana ada masyarakat di situ ada hukum (*Ubi Societas Ibi Ius*). Masyarakat menyadari bahwa kehidupan bersama tidak cukup diserahkan pada etiket baik maupun kesadaran moral pribadi, melainkan perlu ada norma pengaturan hidup bersama supaya ketertiban dan keadilan tetap terjaga. Konflik di masyarakat merupakan hal yang sulit dihindarkan, dengan adanya norma hukum konflik tersebut diharapkan dapat dipecahkan secara adil berdasar tolok ukur yang lebih objektif.

Masyarakat sebagai kumpulan individu tumbuh dan berkembang sejalan dengan kemampuan mengaktualisasikan potensi diri dan beradaptasi dengan dunianya. Kemampuan mengaktualisasikan diri pada manusia dipicu oleh kekuatan akal sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang bersifat kreatif dan inovatif. Berkat kemampuan bernalarnya membuat dia terus-menerus berusaha menciptakan kebudayaan baru yang lebih manusiawi. Demikian juga dalam proses beradaptasi terhadap dunianya senantiasa diikuti dengan proses refleksi apakah tata kehidupan di sekitarnya masih perlu dipertahankan atau sudah saatnya diubah. Pada saat beradaptasi dan bersosialisasi manusia terus-menerus berusaha memikirkan dan meningkatkan mutu penataan hidup bersama dengan cara merumuskan aturan hukum yang semakin adil, rasional, kontekstual dan berdaya guna .

Masyarakat Indonesia pada saat ini sedang mengalami proses perubahan akibat dari pengaruh eksternal dalam bentuk globalisasi serta gejolak dinamika internal berupa pencarian jati diri. Masa transisi bersifat simultan akibat dari adanya proses transformasi sosial budaya yang berlangsung secara cepat memunculkan persoalan yang bersifat kompleks (Koentowibisono, 1995:26). Masa transisi diikuti berbagai perubahan fundamental, baik menyangkut perilaku/sikap, pola pikir bahkan cara pandang masyarakat terhadap dunianya. Arah perubahan kadang tidak berjalan secara linier sehingga memunculkan berbagai situasi yang bersifat paradoksal. Masyarakat di satu pihak mengalami transformasi kultural dari budaya agraris tradisional menuju ke budaya industri maju, hal ini berdampak terhadap sistem nilai yang

menjadi pegangan hidup bersama mengalami pergeseran pula. Paradigma berpikir masyarakat agraris tradisional yang cenderung hidup selaras dengan alam dengan mendasarkan atas penghormatan terhadap mitos yang bersifat religio magis; bergeser menuju masyarakat industri yang mendasarkan atas paradigma berpikir rasionalistik, pertimbangan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Namun, di sisi lain kejenuhan terhadap gaya hidup modernitas memunculkan gerakan yang menginginkan kembali ke alam tradisional hidup selaras dengan alam.

Orientasi budaya etnis mengalami pergeseran pula dari kedaerahan menuju ke nasional kebangsaan. Masyarakat meninggalkan tradisi budaya lokalnya dengan berganti menggunakan sistem budaya nasional. Model pemecahan konflik yang awalnya mendasarkan atas kearifan lokal beralih menggunakan hukum positif yang ditetapkan oleh negara. Eksistensi hukum adat sebagai sarana untuk memecahkan konflik masyarakat di wilayahnya diambil alih perannya oleh negara. Namun, di sisi lain akibat penerapan hukum nasional yang kurang mengindahkan kearifan lokal terjadilah perampasan hak masyarakat adat yang posisi tawarnya lemah dan tidak berdaya. Masyarakat berusaha menghidupkan kembali berbagai kearifan lokal untuk menyelesaikan persoalan yang ada di lingkungannya.

Pergeseran nilai juga terjadi dalam lingkup masyarakat global. Arus globalisasi berdampak terjadinya pergeseran orientasi nilai budaya dari nasionalisme kebangsaan menuju standar budaya global dengan semangat internasionalisme (Koentowibisono, 1995:26). Nilai-nilai yang selama ini dijunjung tinggi, diwariskan dari generasi ke generasi secara turun-temurun, dipandang sebagai kepribadian bangsa mengalami benturan nilai berhadapan dengan nilai-nilai yang dibawa oleh bangsa lain.

Proses transformasi sosial budaya yang berlangsung secara simultan menimbulkan problematika yang kompleks di bidang hukum, khususnya menyangkut aspek kepastian hukum. Hukum sebagai satu sistem nilai yang secara normatif menjadi konsensus untuk mengatur kehidupan bersama perlu bersifat akomodatif terhadap tuntutan perkembangan zaman. Benturan nilai yang berlangsung secara intensif dan ekstensif memunculkan polemik di bidang hukum, apakah hukum harus bersifat tetap (untuk menjaga kepastiannya) atau selalu berubah (supaya akomodatif dengan

dinamika kehidupan masyarakat). Hukum yang selalu berubah akan dapat meninggalkan aspek kepastian sebagai ciri hakiki hukum. Hukum yang selalu berubah dapat membingungkan dan menghilangkan fungsi normatifnya untuk dijadikan pegangan hidup bermasyarakat maupun bernegara. Sebaliknya, hukum yang bersifat tetap dalam artian sekali aturan dirumuskan berlaku selamanya juga akan menimbulkan permasalahan, yaitu hukum tidak mengakomodasikan dinamika internal. Hukum merupakan produk sejarah sehingga ketika zaman berubah dapat menimbulkan dampak bahwa nilai-nilai yang diperjuangkan oleh hukum sudah tidak sesuai lagi dengan semangat zamannya.

Hukum diharapkan mampu memberi arah agar proses perubahan sosial berjalan secara lebih manusiawi. Hukum diharapkan mampu mengajak warga negara merefleksikan secara kontinyu menemukan jati dirinya di tengah pergaulan hidup bersama. Hukum sebagai salah satu sistem norma yang berlaku di masyarakat hendaknya dapat berfungsi sebagai “hati nurani” sekaligus “kompas” yang mampu menunjukkan arah secara jelas pada individu maupun masyarakat pada saat mengalami kebingungan (dis-orientasi nilai) sehingga tidak tersesat. Keberadaan hukum hendaknya memberikan kepastian bahwa harkat dan martabat manusia semakin dilindungi, dijamin dan dijunjung tinggi oleh masyarakat maupun negara. Untuk itulah penulis tertarik membahas aspek dinamika arah kepastian hukum di tengah transformasi sosial-budaya dalam perspektif pemikiran Mazhab Sociological Jurisprudence.

## **B. Hakikat Kepastian Hukum**

Kepastian hukum dalam artian bahwa undang-undang maupun satu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian hukum mengandaikan bahwa peraturan hukum bersifat jelas dan komitmen aparat penegak hukum dalam menerapkan aturan dijalankan secara konsisten. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum ditegakkan dan setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga (Magnis-Suseno, 1988: 79).

Hukum hendaknya memberikan jaminan kepastian kepada warganya dalam perkara yang sama, keputusan yang diambil akan mendapat sanksi yang sama atau minimal mirip. Manusia diciptakan Tuhan sama dalam martabatnya. Di hadapan Tuhan laki-laki maupun perempuan, berkulit hitam maupun berkulit putih memiliki kedudukan yang sama. Penegakan hukum hendaknya tidak bersifat “tebang pilih” karena setiap warga negara pada hakikatnya memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Negara hendaknya menjamin kedudukan yang sama kepada setiap warganya di hadapan hukum.

Hakikat sanksi adalah untuk memastikan bahwa perbuatan yang telah dilakukan dinyatakan bersalah oleh negara, sehingga bagi orang lain yang melakukan pelanggaran yang sama akan mendapat konsekuensi yang serupa. Kejahatan korupsi entah dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki, berkulit putih maupun berkulit hitam, warga negara biasa maupun penguasa apabila setelah dilakukan proses persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah, maka harus mendapat sanksi hukuman. Sebagaimana yang disimbolkan oleh dewi keadilan dengan kondisi mata tertutup menimbang tingkat kejahatan yang dilakukan oleh setiap orang yang berperkara tanpa pandang bulu.

Kepastian hukum menuntut agar aparat penegak hukum melepaskan pamrih/kepentingan pribadi maupun golongan dalam mengambil keputusan. Keputusan yang mengedepankan pertimbangan subjektif dapat menjauhkan diri dari prinsip keadilan. Keadilan merupakan nilai yang didambakan oleh setiap orang yang berperkara, sehingga aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan tidak hanya mendasarkan prasangka pribadi dan pertimbangan instingtual-nya, melainkan berdasarkan fakta yang dikaji secara mendalam, dengan pertimbangan rasional yang jernih dan tetap memperhatikan tolok ukur objektif yang ada pada peraturan hukum.

Kepastian hukum menuntut bahwa aturan yang termuat dalam produk hukum diberlakukan secara sama kepada semua warga negara. Hukum sebagai tolok ukur objektif dalam menyelesaikan konflik sosial di dalam dirinya sendiri harus bersifat objektif. Aturan hukum hendaknya bersifat netral terhadap kepentingan perorangan maupun golongan dan berpihak pada rasa keadilan di masyarakat. Hukum bertugas melindungi warganya

agar tidak mendapat perlakuan diskriminatif. Aturan hukum agar lebih menjamin aspek kepastiannya maka perlu dipoistifkan (dirumuskan dalam undang-undang atau produk hukum yang tertulis). Aturan hukum apabila tidak tertulis kadang mudah terlupakan. Aturan hukum harus jelas dan konsisten agar tidak membingungkan warganya. Hukum yang tidak pasti pada hakikatnya tidak memiliki kekuatan berlaku secara mengikat sehingga merupakan sesuatu yang buruk.

Kepastian hukum dapat juga diatur berdasarkan atas hukum yang tidak tertulis sejauh itu nyata-nyata ditaati/dianut secara lestari-konsisten oleh masyarakat bukan atas suatu asas hukum yang elastis (Sastrosoehardjo, tt: 8). Masyarakat kadang sudah memiliki kepekaan yang mendalam tentang perbuatan yang dikategorikan adil dan tidak adil, baik dan buruk. Aturan tersebut meskipun tidak dirumuskan dalam produk hukum yang tertulis, namun karena dipandang bernilai baik maka menjadi komitmen bersama yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, dijalankan secara turun-temurun kemudian dijadikan kaidah normatif untuk mengatur kehidupan bersama. Siapa saja yang melanggar komitmen bersama dikenakan sanksi oleh lembaga adat yang diberi kewenangan untuk mengadili perkara.

Kepastian hukum untuk menegakkan aturan hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis memerlukan lembaga yang memiliki otoritas untuk menegakkannya. Norma hukum ada subjek yang mengadakan (orderingssubject) memiliki otoritas untuk menegakkan aturan (Notohamidjojo, 1975: 19). Penegakan hukum tidak dapat dilakukan oleh orang perorang atau sekelompok orang dengan menggunakan standar nilai pribadi karena rentan terhadap unsur subjektivitas, anarkhis dan dapat memunculkan budaya kekerasan. Tindakan main hakim sendiri merupakan perbuatan yang melawan hukum. Penegakan hukum hendaknya dilakukan oleh lembaga pengadilan yang diberi mandat secara sah oleh negara atau masyarakat. Mereka yang diberi kekuasaan secara sah untuk menegakkan hukum hendaknya bersikap netral dan hanya berpihak pada keadilan.

Lembaga pengadilan hendaknya bersifat independen agar dalam mengambil keputusan dapat dilakukan secara bebas. Keputusan pengadilan harus bebas dari pengaruh kekuasaan. Kepastian pelaksanaan hukum menuntut agar dalam perkara

hukum kekuasaan eksekutif negara, pemerintah, berada di bawah kekuasaan yudikatif dan dapat dipaksa untuk bertindak sesuai dengan hukum (Magnis-Suseno, 1988: 80). Pemerintah dalam menjalankan tugas kenegaraan harus sesuai dengan prosedur hukum, karena peraturan hukum bukan hanya berlaku bagi warga negara melainkan juga berlaku bagi intitusi pemerintah maupun swasta dari tingkat yang rendah sampai yang tertinggi. Hukum setelah ditetapkan berlaku mengikat, baik bagi warga negara maupun instansi penguasa (pemerintah).

Kepastian hukum akan dapat dijalankan dengan baik apabila ada komitmen dari aparat penegak hukum untuk memberlakukan hukum secara konsisten. Bila dikatakan bahwa satu negara terdapat kepastian hukum maksudnya dalam negara tersebut undang-undang yang telah ditentukan sungguh-sungguh berlaku sebagai hukum dan putusan para hakim selalu mengindahkan undang-undang yang berlaku. Orang tidak ragu-ragu dalam menyusun rencana aktivitas kegiatan yang akan dilakukan sebab undang-undang dan praktek hukum secara jelas mengatur perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang oleh hukum. Kepastian hukum membuat kebebasan sosial manusia dapat berkembang dalam batas-batas kewajaran.

Kepastian hukum berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Kepastian hukum hanya terjamin apabila pemerintah negara mempunyai sarana yang memadai untuk memastikan peraturan yang ada dapat diberlakukan (Huijbers, 1990: 116-117). Salah satu ciri hakiki hukum adalah keberlakuannya dapat dipaksakan kepada semua pihak. Aparat hukum hendaknya bersikap tegas terhadap segala bentuk pelanggaran hukum. Keputusan peradilan yang sudah mempunyai kekuatan mengikat secara hukum hendaknya dilaksanakan secara konsisten.

Aparat penegak hukum yang profesional dan memiliki integritas moral tinggi merupakan salah satu kunci utama agar kepastian hukum dapat dijalankan. Selengkap-lengkap peraturan perundang-undangan masih membutuhkan interpretasi untuk menerapkannya dalam kasus konkret. Bahasa merupakan sarana untuk menginterpretasikan kata-kata dalam peraturan hukum. Kemampuan berbahasa yang didukung oleh argumentasi rasional kadang dapat digunakan untuk merasionalisasikan perbuatan yang jahat sehingga seakan-akan kelihatan menjadi baik maupun

sebaliknya. Bahasa dapat menjadi instrumen mewujudkan keadilan atau sebaliknya untuk memutarbalikkan keadilan yang dicita-citakan oleh hukum. Untuk menjamin kepastian hukum dibutuhkan aparat penegak hukum yang pandai menafsirkan dan menerapkan peraturan, memiliki kepekaan terhadap rasa keadilan masyarakat dan berakhlak mulia.

### **C. Pokok-Pokok Pemikiran Mazhab Sociological Jurisprudence**

Mazhab Sociological Jurisprudence tumbuh dan berkembang secara pesat di awal abad XX. Para pemikir yang mengembangkan Mazhab ini adalah Eugen Ehrlich, Benyamin Cardozo, Kantorwics dan Gurvitch. Sebagian besar pemikir ini adalah bekas hakim yang langsung terkait dalam menyelesaikan persoalan konkret di masyarakat sehingga pertimbangan nilai sosial kemasyarakatan berpengaruh besar terhadap pemikirannya. Mazhab ini lebih menekankan pada keberlakuan hukum secara sosiologis dan filosofis. Penganut Mazhab Sociological Jurisprudence melihat ada hubungan timbal balik antara hukum dengan nilai yang dijunjung tinggi masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang selaras dengan nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Hukum supaya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat harus sejalan dengan standar nilai kehidupan bersama maupun selaras dengan visi ke depan yang didambakan masyarakat.

Eugen Ehrlich mendasarkan pemikiran atas adanya perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup di masyarakat atau yang sering dikenal dengan "living law". Ehrlich berpendapat bahwa keberlakuan hukum positif dapat berjalan secara efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat.

Sejalan dengan pemikiran Ehrlich tokoh Sociological Jurisprudence lain yang bernama Cardozo menekankan pengaruh kekuatan sosial memiliki kontribusi yang besar bagi pembentukan hukum. Ahli hukum dituntut mempertajam kepekaan yudisial pada realitas sosial. Indikasi bahwa hukum selaras dengan kebutuhan sosial apabila terdapat kesesuaian antara standar yang diakui oleh masyarakat dengan nilai-nilai objektif dari hukum positif. Urgensi akan keserasian dengan kebutuhan masyarakat menyebabkan

doktrin preseden tidak dapat dianggap memiliki kebenaran yang bersifat mutlak dan abadi. Oleh karena itu, Mazhab ini tetap mempertahankan perkembangan hukum yang bebas melalui pengadilan dan tetap menerima pengaruh hubungan sosial dan ekonomi dalam perkembangannya serta tetap mempertahankan aspek normatif kaidah hukum (Huijbers, 1986: 180) .

Roscoe Pound memperkenalkan konsep “law is a tool of social engineering” yang intinya menyatakan bahwa hukum merupakan lembaga kemasyarakatan yang berfungsi memenuhi kebutuhan sosial. Tugas hukum adalah mengembangkan kerangka penataan hidup bersama agar dapat memenuhi kebutuhan sosial secara maksimal (Azed, 1989: 91).

#### **D. Perdebatan Mazhab Legisisme dan Sociological Jurisprudence tentang Kepastian Hukum**

Mazhab Sociological Jurisprudence mengkritik Mazhab legisme yang terlalu kaku menempatkan kepastian hukum pada undang-undang yang tertulis. Mazhab legisme menempatkan peran penting undang-undang maupun hukum tertulis sebagai alat perubahan sosial. Mazhab ini mengidentikkan hukum dengan undang-undang. Tidak ada hukum di luar undang-undang. Kebiasaan bukanlah merupakan hukum kecuali bila hukum menentukannya (Rasjidi, 1990: 38-39). Satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang yang tertulis. Sistem hukum merupakan sesuatu yang sudah bersifat logis, tetap dan tertutup sehingga para penegak hukum bertugas sebatas menafsirkan secara logis dan sistematis terhadap peraturan yang sudah ada. Menyerahkan keputusan pada suara hati para penegak hukum akan mengakibatkan keputusannya bersifat sangat subjektif.

Pertimbangan moral di luar yang sudah ditentukan oleh undang-undang tidak perlu dijadikan pertimbangan. Keadilan sebagai keutamaan moral hanya merupakan penjabaran dari apa yang sudah disepakati dalam peraturan perundang-undangan yang tertulis. Adil adalah segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Argumentasi moral yang tidak tahan terhadap pengujian rasional melalui cara pembuktian rasional empiris hendaknya jangan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan.

Pemikiran legisme menurut mazhab sociological jurisprudence memiliki kelemahan, terutama menempatkan peraturan perundang-undangan/hukum yang tertulis sebagai satu-satunya pedoman normatif yang harus dijadikan pegangan. Rasa keadilan masyarakat senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan zaman, sehingga tidak mungkin terbakukan dan terbukukan secara kaku dalam sebuah produk hukum tertulis. Pluralitas kondisi sosial budaya menuntut para penegak hukum untuk tidak secara kaku menjadikan hukum sebagai produk yang sudah jadi sehingga tinggal diaplikasikan saja. Mendewakan hukum sebagai peraturan tertulis yang sudah bersifat final akan dapat menjauhkan pencapaian visi hukum untuk menegakkan keadilan masyarakat. Peraturan perundang-undangan hendaknya dipahami sebagai hipotesis kerja bagi para penegak hukum yang dalam mengimplementasikannya perlu mempertimbangkan aspek kepatutan.

Kepastian hukum menurut Mazhab Sociological Jurisprudence dicapai melalui proses dialogal secara kontinyu antara rasio dengan pengalaman, antara fakta yang terjadi di masyarakat dengan nilai yuridis ideal. Dialektika antara rasio dengan pengalaman bersifat positif dalam artian saling melengkapi dan menyempurnakan akan semakin mempertajam konsep keadilan. Mazhab filsafat hukum ini berupaya membuat sistesis antara Mazhab hukum positif dan mazhab sejarah. Mazhab hukum positif memandang hukum sebagai rumusan akal budi saja oleh badan atau lembaga yang berdaulat. Sedangkan mazhab sejarah memandang hukum hanyalah perumusan pengalaman belaka. Mazhab Sociological Jurisprudence memandang, baik akal maupun pengalaman sama pentingnya sebagai dasar untuk merumuskan hukum yang adil (Suhadi, 1989: 52).

Hukum tidak semata-mata merupakan gejala normatif, yaitu keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Lebih dari itu, hukum juga merupakan gejala sosial yang tidak pernah terlepas dari nilai yang berlaku dalam satu masyarakat (*shared value system*). Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dari nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan

pencerminan dari nilai yang berlaku di masyarakat (Salman, 2002: 21).

Menurut Mazhab sociological Yurusprudence hukum yang sanggup menghadapi ujian akal akan dapat berdiri dengan kokoh . Proses perumusan hukum hendaknya dibangun atas landasan pemikiran yang rasional dan berpijak pada pengalaman konkret. Pengalaman diabstraksikan dengan menggunakan bantuan rasio ke dalam satu peraturan atau undang-undang dan selanjutnya diuji kembali dalam pengalaman yang terjadi di masyarakat. Hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal, kemudian diumumkan oleh badan pembentuk undang-undang dalam masyarakat yang berorganisasi politik dan dibantu oleh kekuasaan masyarakat (Rasjidi, 1982: 42-44).

Proses pembentukan hukum perlu mempertimbangkan kebutuhan dan cita-cita masyarakat agar memiliki kekuatan berlaku mengikat secara kuat. Aturan hukum merupakan hasil formulasi kepentingan masyarakat setempat, sehingga mereka menaati aturan yang dibuat oleh mereka sendiri. Para Yuris dalam membentuk undang-undang perlu memperhatikan hasil penyelidikan ilmu sosiologi agar pembuatan hukum semakin rasional dan profesional (Huijbers, 1990: 115).

Eugen Ehrlich berpendapat bahwa hukum merupakan peristiwa alamiah yang timbul akibat dari kepentingan sosial-ekonomi. Ekonomi merupakan basis seluruh kehidupan manusia, maka ekonomi bersifat menentukan bagi aturan kehidupan itu. Dalam kehidupan ekonomis manusia menjadi sadar akan kebutuhannya, kesadaran itu lalu memunculkan hukum secara langsung. Ehrlich menyatakan hukum yang lahir secara alamiah itu merupakan hukum yang hidup. Hukum yang hidup bukan merupakan aturan di atas anggota-anggota masyarakat, melainkan diwujudkan dan diungkapkan dalam kelakuan mereka sendiri (Huijbers, 1988: 213-214). Sedangkan Gurvitch meletakkan dasar kekuatan berlaku hukum pada prinsip keadilan. Hidup bermasyarakat hanya dapat berjalan secara aman, damai dan stabil apabila diatur berdasarkan prinsip keadilan.

Roscoe Pound sebagai salah satu pengikut Mazhab Sociological Jurisprudence berusaha memberikan dasar ilmiah pada proses penentuan hukum (legal policy making). Pound hendak meletakkan peranan hukum sebagai alat untuk mengubah

masyarakat (*law as a tool of sosial engineering*). Dasar ilmiah berupa pemahaman hukum dalam lingkungan sosial merupakan bagian yang penting untuk merumuskan aturan hukum supaya dapat diterima secara efektif oleh masyarakat. Hukum hendaknya berkembang sesuai dengan kepentingan masyarakat secara menyeluruh sehingga membahagiakan kehidupan masyarakat yang bersangkutan (Arifin, 1989: 84-85).

Hal senada juga diungkapkan oleh Benyamin Cardozo yang menekankan bahwa seorang yuris hendaknya memiliki kepekaan terhadap nilai keadilan yang berlaku di masyarakat. Seorang penegak hukum hendaknya tidak hanya sekedar menafsirkan secara logis dan analitis terhadap peraturan undang-undang, melainkan juga harus memiliki kepekaan judicial terhadap rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Hukum hendaknya mempertimbangkan pula rasa kepatutan yang ada di masyarakat. Mazhab ini tetap hendak mempertahankan perkembangan hukum yang bebas melalui pengadilan, menerima pengaruh hubungan sosial-ekonomis yang berkembang di masyarakat dengan tetap mempertahankan aspek normatif dari kaidah hukum (Huijbers, 1986: 180).

### **E. Keadilan sebagai Kepastian Arah Transformasi Sosial-Budaya**

Transformasi sosial-budaya merupakan perubahan konsep, bentuk, fungsi dan sifat budaya untuk menyesuaikan dengan konstelasi dunia. Transformasi sosial-budaya merupakan satu perubahan yang disadari dan diarahkan untuk mewujudkan tujuan tertentu. Perubahan kondisi sosial-budaya yang bersifat transformatif merupakan perubahan yang direncanakan dan disengaja untuk tujuan tertentu (Mardimin, 1994:14).

Salah satu tujuan yang substansial diadakannya hukum adalah untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang lebih adil. Asas kemanfaatan (daya guna) maupun kepastian hukum merupakan instrumen untuk mencapai tujuan akhir hukum, yaitu keadilan. Dalam prakteknya, antara asas keadilan dengan kepastian hukum kadang saling berbenturan. Setiap kasus memiliki kekhasan masing-masing sehingga hakim hendaknya bersikap bijaksana dengan cara memperhatikan pertimbangan hati nurani dan situasi konkret kenapa seseorang melakukan tindakan yang

bertentangan dengan aturan hukum. Satu keputusan yang dibuat oleh manusia tentu diambil dengan latar belakang yang bervariasi, sehingga mendasarkan atas prinsip abstrak yang tertuang dalam aturan hukum akan dapat menjauhkan dari nilai keadilan dalam masyarakat. Masyarakat tidak hanya menilai berdasarkan prinsip abstrak, melainkan menurut apa yang dalam satu situasi konkret terasa adil. Negara hendaknya memberikan kebebasan penuh kepada para hakim untuk memperhatikan semua unsur konkret dalam kasus yang dihadapinya. Hakim hendaknya luwes dalam menerapkan hukum dengan memperhatikan dan mempertimbangkan rasa keadilan yang ada di masyarakat.

Sedangkan kepastian hukum menuntut agar hukum dirumuskan sesempit dan seketat mungkin agar tidak mengaburkan hakim dalam pengambilan keputusan. Hukum merupakan pedoman dalam pengambilan keputusan, sebagai satu pedoman dia hendaknya bersifat tetap. Pedoman yang berubah-ubah akan dapat mengaburkan makna satu peraturan. Pedoman yang berubah-ubah akan membuat orang menjadi bingung. Hukum hendaknya memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa apa yang dirumuskan dan diatur dalam undang-undang akan diberlakukan secara nyata kepada semua warga tanpa pandang bulu. Terhadap peristiwa yang sama atau memiliki kemiripan para hakim hendaknya mengambil keputusan yang seragam. Apabila korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana yang melawan hukum, konsekuensinya siapa saja yang melakukan harus dikenai sanksi hukuman. Hakim hendaknya memperlakukan secara konsekuen, taat dan patuh terhadap peraturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang.

Ada bahaya dengan peraturan dibuat sangat sempit, ketat, terperinci dan kaku, yaitu dapat mengurangi kebebasan hakim untuk memperhatikan berbagai faktor subjektif. Dengan demikian mungkin saja satu keputusan yang sesuai dengan norma hukum, namun tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Ungkapan orang Romawi yang terkenal “*Summa justitia suma iniuria*” (keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi). Sebaliknya, apabila hakim diberi kebebasan yang terlalu banyak, ada bahaya hakim akan melakukan penyelewengan dalam mengambil keputusan dengan mengatasnamakan pertimbangan subjektivisme-nya. Mutu keputusan hakim sangat tergantung pada

integritas moral dan profesionalisme-nya dalam mengambil satu keputusan (Magnis-Suseno, 1987: 82-83). Pemberian ruang kebebasan yang berlebihan pada para hakim akan memberi peluang bagi hakim yang jahat untuk menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya.

Ada ketegangan secara terus-menerus antara tuntutan kepastian dan keadilan dalam hukum. Hukum di satu sisi harus disesuaikan dengan rasa keadilan di masyarakat sehingga perlu secara terus-menerus disesuaikan dengan perubahan dalam masyarakat; akan tetapi di sisi lain kadang berbenturan dengan aspek kepastian hukum yang menuntut agar produk hukum jangan terlalu sering diubah untuk menjamin kontinuitasnya.

Tokoh Mazhab Sociological Jurisprudence yang bernama Benjamin Cardozo berusaha mengatasi permasalahan tersebut dengan mengajukan berbagai kompromi. Logika, sejarah, adat, kelaziman dan tingkah laku yang baik yang telah diterima adalah kekuatan yang menciptakan hukum. Di antara berbagai kekuatan ini mana yang akan mendominasi dalam setiap kasus tergantung pada kepentingan sosial. Kepentingan sosial yang paling fundamental bahwa hukum harus uniform (seragam) dan tidak berpihak. Keputusan yuridis tidak boleh berdasarkan prasangka, rasa suka-tidak suka maupun sikap yang inkonstitusional. Cardozo menambahkan bahwa peraturan perundang-undangan harus pula memperhatikan perkembangan yang simetris, yang sesuai dengan sejarah atau adat kebiasaan yang menjadi faktor penggerak utama bagi kemajuan hukum. Namun, Cordozo juga berpendapat bahwa uniformitas berhenti sebagai hal yang baik bila ia menjadi kekuatan penindas (Rasjidi, 1990: 138-139).

Kepentingan sosial yang dilayani oleh aturan hukum yang berlaku umum harus seimbang dengan kepentingan sosial yang nyata. Para penegak hukum harus memiliki kepekaan dalam menangkap fenomena keadilan sosial kemudian merumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Dialektika yang positif untuk konsisten dalam menegakkan hukum sekaligus menangkap fenomena perkembangan rasa keadilan hendaknya ditumbuhkembangkan agar arah transformasi sosial budaya dapat berjalan ke arah yang lebih baik sehingga hukum yang terbentuk bukan hanya mengedepankan kekuasaan tetapi berwajah kultural. Hukum memiliki kekuatan memaksa karena di dalam hukum ada

unsur kekuasaan, namun kekuasaan yang baik apabila dijalankan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Kekuasaan hukum akan menunjukkan citra yang positif apabila berdimensi kultural.

Kekuasaan hukum yang berdimensi kultural akan dapat berdiri dengan kokoh apabila dibangun atas 3 legitimasi, yaitu: legitimasi Yuridis, sosiologis dan filosofis. Legitimasi yuridis dalam artian bahwa aturan hukum yang terbentuk telah dilakukan berdasarkan atas prosedur yang sah dan benar. Legitimasi sosiologis bahwa aturan hukum tersebut dapat diterima dan didukung oleh masyarakat sehingga ada kewajiban intern untuk menaatinya. Legitimasi filosofis dalam artian bahwa apa yang diatur oleh hukum itu berisikan prinsip kebaikan yang dijunjung tinggi oleh setiap orang yang beradab.

## **F. Penutup**

1. Kepastian hukum dapat diartikan bahwa undang-undang maupun peraturan setelah diundangkan/diberlakukan akan ditegakkan dengan pasti oleh pemerintah maupun badan yang berdaulat. Kepastian hukum dapat diatur dengan mendasarkan atas hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Kepastian hukum diatur berdasarkan hukum yang tidak tertulis sejauh aturan tersebut nyata-nyata dianut, ditaati ditegakkan secara turun-temurun dan konsisten oleh masyarakat. Kepastian hukum dapat dijalankan dengan baik apabila ada komitmen dari aparat penegak hukum bersama dengan masyarakat untuk memberlakukan hukum secara konsisten. Aparat penegak hukum hendaknya bersikap profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi agar kepastian hukum dapat dijalankan. Setiap warga negara akan merasa aman dan nyaman tinggal di negaranya, karena adanya jaminan hukum yang memberi perlindungan yang sama di muka hukum.
2. Mazhab Sociological Jurisprudence berusaha membuat sintesis harmonis antara mazhab sejarah dengan mazhab legisme dengan menempatkan arti penting hukum kebiasaan maupun undang-undang yang tertulis sebagai sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat berjalan secara lebih baik. Kepastian hukum dicapai melalui proses dialogal secara kontinyu antara rasio dengan pengalaman, antara fakta yang

- terjadi di masyarakat dengan nilai yuridis normatif ideal yang dirumuskan dalam peraturan hukum.
3. Hukum merupakan sarana yang diharapkan dapat memberi arah proses perubahan sosial budaya sehingga dapat berjalan secara lebih manusiawi. Arah yang menjadi tujuan akhir diadakannya hukum adalah untuk menjamin keadilan dalam masyarakat. Dalam rangka mewujudkan keadilan di masyarakat, hukum hendaknya mampu mengakomodasikan kepentingan umum (*public interest*), kepentingan sosial (*Sosial interest*) maupun kepentingan individu (*private interest*). Aparat penegak hukum hendaknya tidak hanya mengandalkan kepastian hukum semata-mata berpijak pada rumusan abstrak yang terdapat pada undang-undang atau produk hukum yang tertulis, melainkan dengan kemampuan rasio dan nuraninya diharapkan memiliki kepekaan yang lebih dalam menangkap rasa keadilan di masyarakat. Orientasi menjaga kepastian hukum semata-mata mensakralkan bunyi kata-kata yang ada dalam undang-undang dapat merintangangi tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan, maka menurut mazhab Sociological Jurisprudence asas kepatutan diperlukan untuk mengimbangi konsep kepastian hukum yang terlalu kaku mendasarkan peraturan tertulis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Huijbers, Theo., 1990, **Filsafat Hukum**, Kanisius, Yogyakarta.
- Lauer, Robert H., 2003, **Perspektif Tentang Perubahan Sosial**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Liang Gie, The., 1982, **Teori-teori Tentang Keadilan**, Super Sukses, Yogyakarta.
- Magnis-Suseno, Franz., 1988, **Kuasa & Moral**, Kanisius, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_., 1988, **Etika Politik**, Gramedia, Cetakan II, Jakarta.

- Notohamidjojo, O., 1971, **Masalah Keadilan**, Tirta Amerta, Semarang.
- \_\_\_\_\_., 1975, **Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum**, BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Ohoitumur, Yong., 2002, **Teori Etika tentang Tujuan Hukum**, Makalah Seminar Nasional HIDESE XII, Jakarta.
- Rasjidi, Lili., 1989, **Filsafat Hukum Mazhab Dan Refleksinya**, CV Remadja Karya, Bandung.
- \_\_\_\_\_., 1990, **Dasar-Dasar Filsafat Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salman, Otje., 2002, **Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer**, Alumni, Bandung.
- Soepomo., 1997, **Bab-Bab Tentang hukum Adat**, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soejadi , R., 1989, **Arti Keadilan Menurut Pandangan Para Filsuf Klasik**, Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_., 2003, **Refleksi Mengenai Hukum dan Keadilan, Aktualisasinya di Indonesia**, Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta.
- Suhadi., 1989, **Filsafat Hukum**, Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta.